

**PENERAPAN GROSS UP METHOD DALAM PERHITUNGAN PPH 21
PADA KARYAWAN DALAM MENGEFESIENSIKAN PAJAK
PADA PT.KEKAL JAYA SENTOSA KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Revi Pratiwi
NIM : 222015002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENERAPAN GROSS UP METHOD DALAM PERHITUNGAN PPH 21
PADA KARYAWAN DALAM MENGEFESIENSIKAN PAJAK
PADA PT.KEKAL JAYA SENTOSA KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Revi Pratiwi
NIM : 222015002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Revi Pratiwi

NIM : 22 2015 002

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku

Palembang, September 2019

Penulis



Revi Pratiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Gross Up Method dalam perhitungan PPh 21 pada karyawan dalam mengefesiensikan pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa Kota Palembang.
Nama : Revi Pratiwi
Nim : 222015002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, juli 2019
Pembimbing,

Pembimbing I,



M.Orba Kurniawan, S.E.S.H., M.Si
NIDN/NBM : 020476802/843951

Pembimbing II,



Apejanto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Betri Sirinuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Maka sungguh-Nya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap (QS. Al-Insyirah,6-8)
- Skripsi dan revisi adalah merupakan satu-satunya “tiket” yang bisa menghantarmu menuju gelar sarjana. Jalanilah, meski zona itu tidak mudah.

(Revi Pratiwi)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT,
Kupersembahkan kepada:

- Bapak dan ibukku tercinta (Bapak SUDARTO dan Ibu DESTRIANA)
- Pembimbing skripsiku (Bapak M.ORBA KURNIAWAN,S.E.,S.H.,M.Si) dan Bapak APRIANTO, S.E.,M.Si)
- Untuk Kakakku (RIGO PRATAMA) dan adikku (GILANG RAMADHAN)
- Untuk (SEM SYAMSUDDIN) yang menemani membuat skripsi
- Keluarga besarku
- Organisasiku UKM Seni&Budaya UMP
- Teman seperjuanganku
- Almamater Kebanggaanku

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul Penerapan *Gross Up Method* dalam perhitungan PPh 21 pada karyawan dalam mengefesiensikan pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Sudarto an Ibuku Distriana, serta kakak dan adik-adikku di organisasi UKM Seni dan Budaya UMP yang telah mendoakan dan memberikan dukungan seta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si., dan Bapak Aprianto,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan

serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala serta pegawai di Perusahaan PT. Kekal Jaya Sentosa Kota Palembang yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
6. kepada Organisasi Biru Kuningku Ukm Seni & Budaya UMP yang sudah mensupport dalam menjalan skripsi.
7. kakak dan saudara tak sedarahku Redi Kurniawan dan Ayu Distyanigrum yang selalu mengajariku dan mensupport selama berjalannya skripsi ini
8. Kepada Syamsuddin (Sem) yang telah mensupport dan mendengarkan keluh kesahku serta sabar dalam berjalannya skripsi ini.

9. kepada sahabat-sabahat perjuanganku (Ayudias,Supiani,Ekaputri,Selly,dan Resmadelly) yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Palembang, September 2019

Revi Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak	9

b.	Fungsi Pajak.....	11
c.	Syarat Pemungutan Pajak	11
d.	Pengelompokan Pajak.....	11
e.	System Pemungutan Pajak.....	12
2.	Pajak Penghasilan Pasal 21	12
a.	Pengetian Pajak Penghasilan	12
b.	Subjek Pajak Penghasilan	13
c.	Objek Pajak Penghasilan	13
d.	Pajak penghasilan (PPh) Badan	13
e.	Wajib Pajak Badan	14
f.	Objek PPh Badan	14
g.	Bukan Objek Pajak	14
h.	Tarif Pajak Penghasilan(PPh) Badan	15
i.	Pajak Penghasilan (PPh)	16
j.	Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	16
k.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	17
l.	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18
m.	Penghasilan yang dikenakan Pajak	19
n.	Penghasilan yang tidak dikenakan Pajak.....	21
3.	Metode Gross Up	25
a.	Pengertian Metode Gross Up	25
b.	Manfaat Metode Gross Up.....	26
c.	Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Gross Up	27
4.	Beban Pajak	27
a.	Pengertian Beban Pajak	27
b.	Beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto	28
c.	Beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto	30
5.	Pemotongan Pajak PPh Pasal 21	32
6.	Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21	34
7.	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21	36

8. Efisiensi	38
B. Penelitian Sebelumnya.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Oprasionalisasi Variabel	44
D. Data yang Diperlukan	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis dan Teknik Analisis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Sejarah singkat PT.Kekal Jaya Sentosa	48
2. Visi dan Misi PT.Kekal Jaya Sentosa	48
3. Struktur Organisasi	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
1. Analisis perhitungan tunjangan pajak	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Slip Gaji Karyawan PT.Kekal Jaya Sentosa.....	6
Tabel II.1 Lapisan Rumusan Metode Gross Up	27
Tabel II.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	42
Tabel III.3 Oprasional Variabel	44
Tabel VI.1 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	50
Tabel VI.2 Perhitungan PPh Pasal 21	51
Tabel VI.3 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	52
Tabel VI.4 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	53
Tabel VI.5 Perhitungan PPh Pasal 21	54
Tabel VI.6 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	55
Tabel VI.7 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	56
Tabel VI.8 Perhitungan PPh Pasal 21	57
Tabel VI.9 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	58
Tabel VI.10 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	59
Tabel VI.11 Perhitungan PPh Pasal 21	60
Tabel VI.12 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	61
Tabel VI.13 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	62
Tabel VI.14 Perhitungan PPh Pasal 21	63
Tabel VI.15 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	64

Tabel VI.16 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	65
Tabel VI.17 Perhitungan PPh Pasal 21	66
Tabel VI.18 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	67
Tabel VI.19 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	68
Tabel VI.20 Perhitungan PPh Pasal 21	69
Tabel VI.21 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	70
Tabel VI.22 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	71
Tabel VI.23 Perhitungan PPh Pasal 21	72
Tabel VI.24 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	73
Tabel VI.25 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	74
Tabel VI.26 Perhitungan PPh Pasal 21	75
Tabel VI.27 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	76
Tabel VI.28 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	77
Tabel VI.29 Perhitungan PPh Pasal 21	78
Tabel VI.30 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	79
Tabel VI.31 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	80
Tabel VI.32 Perhitungan PPh Pasal 21	81
Tabel VI.33 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	82
Tabel VI.34 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	83
Tabel VI.35 Perhitungan PPh Pasal 21	84
Tabel VI.36 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	85
Tabel VI.37 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	86

Tabel VI.38 Perhitungan PPh Pasal 21	87
Tabel VI.39 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	88
Tabel VI.40 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	89
Tabel VI.41 Perhitungan PPh Pasal 21	90
Tabel VI.42 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	91
Tabel VI.43 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	92
Tabel VI.44 Perhitungan PPh Pasal 21	93
Tabel VI.45 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	94
Tabel VI.46 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	95
Tabel VI.47 Perhitungan PPh Pasal 21	96
Tabel VI.48 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	97
Tabel VI.49 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	98
Tabel VI.50 Perhitungan PPh Pasal 21	99
Tabel VI.51 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	100
Tabel VI.52 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	101
Tabel VI.53 Perhitungan PPh Pasal 21	102
Tabel VI.54 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	103
Tabel VI.55 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	104
Tabel VI.56 Perhitungan PPh Pasal 21	105
Tabel VI.57 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	106
Tabel VI.58 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	107
Tabel VI.59 Perhitungan PPh Pasal 21	108

Tabel VI.60 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	109
Tabel VI.61 Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21	110
Tabel VI.62 Perhitungan PPh Pasal 21	111
Tabel VI.63 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode Gross Up	112
Tabel VI.64 Perbandingan Perhitungan PPh 21	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT.Kekal Jaya Sentosa	49
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Selesai Riset
Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan
Lampiran 3 Sertifikat AIK
Lampiran 4 Sertifikat TOEFL
Lampiran 5 Biodata Penulis

Abstrak

Revi Pratiwi/222015002/2019/Penerapan Gross up Method Dalam Perhitungan PPh21 pada Karyawan dalam Mengefisiensikan Pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penerapan Gross up Method dalam perhitungan PPh 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui penerapan gross up method dalam perhitungan PPh 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran tentang penerapan Gross Up Method dalam perhitungan PPh 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa. Terdapat satu variabel bebas yang dibandingkan yaitu, Gross Up Method dikembangkan menjadi 6 indikator. Data primer diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknis pengumpulan datanya observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menjelaskan penerapan gross up method dalam perhitungan PPh 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak pada PT.Kekal Jaya Sentosa, sedangkan kualitatif yaitu dengan melihat nominal yang ada pada laporan laba rugi serta laporan pembayaran pajak penghasilan.


Kata kunci : Gross Up Methode

Abstract

Revi Pratiwi / 222013002:2019 / Implementation of Gross up Method in Calculation of Income Tax 21 (PPH21) for Employees in Making Taxes Efficient on PT. Kekal Jaya Sentosa Palembang.

The formulation of the problem in this study was how the efforts to implement the Gross up Method in the calculation of Income Tax 21 in increasing tax efficiency at PT. Jaya Jaya Sentosa Palembang. The objective of this study was to find out the implementation of gross up method in calculation PPh 21 to improve tax efficiency at PT. Jaya Jaya Sentosa Palembang. This research included descriptive research, namely to provide an overview of the implementation of Gross Up Method in the calculation of Income Tax 21 in increasing tax efficiency at PT. Jaya Jaya Sentosa. There was one independent variable which was compared, namely, Gross Up Method developed into 6 indicators. Primary data was needed as a basis for analysis, while the technical data collection was observation. The analysis technique used were qualitative and quantitative analysis by explaining the implementation of gross up method in calculation of PPh 21 in increasing tax efficiency at PT. Jaya Jaya Sentosa, while qualitative was by looking at the nominal in the income statement and the report on income tax payments.

Keywords: Gross Up Method



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Siti (2017: 1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Jenis Pajak yang diberlakukan di Indonesia antaranya adalah Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak baik terhadap pribadi maupun badan. Pajak penghasilan badan merupakan potensi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2016: 197) Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam

Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar PPh yang dihitung, disetor dan dilaporkan efektif dan efisien maka pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah harus mampu dan memahami tata cara perhitungan dengan baik.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbagai macam cara pun dilakukan agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan ataupun dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Oleh sebab itu pemotong wajib pajak perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan PPh 21 sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.

Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa strategi yang tepat merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Perencanaan pajak adalah alternatif yang tepat dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang kecil yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan

bukan sama sekali karena penyelundupan yang tidak dapat diterima oleh fiskus. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam mengefisienkan pembayaran pajak.

Chairil Anwar Pohan (2017: 91) perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu: *Gross Method*, *Net Method*, *Gross Up Method*.

Chairil Anwar Pohan (2017: 76), Metode gross up merupakan pemberian tunjangan dimana tunjangan pajak tersebut sama dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto dan penghasilan yang diterima pegawai sama dengan *net method* dan kewajiban pajak terpenuhi. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat penghitungan PPh Badan (*deductible expenses*), sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan keterkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 57/PJ/2009 Tanggal 12

Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan PT. Kekal Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Food & Seasoning* berdiri pada tahun 2003 di Surabaya dan pada tahun 2013 memindahkan tempat usahanya ke Palembang. Perusahaan kami berkomitmen untuk selalu menjaga mutu hasil produksi, dan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan bumbu – bumbu masakan didapur. Dari informasi yang sudah ditinjau oleh peneliti, bahwa perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang signifikan dengan cara memprioritaskan kesejahteraan pegawai dengan resiko laba perusahaan akan terpangkas lebih kecil tetapi pembayaran pajak atas beban pajak terhutang perusahaan masih tetap sama. Walaupun perusahaan mengeluhkan atas pembayaran pajak yang semakin meningkat dan belum optimal, perusahaan mempunyai misi untuk mengoptimalkan jumlah pembayaran pajaknya serendah mungkin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai tanpa ada unsur kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang legal.

Adapun data pembayaran Pajak Penghasilan 21 pada PT. Kekal Jaya Sentosa Palembang, yang dapat dilihat pada tabel I.1:

Tabel I.1
Perhitungan Gaji Karyawan Setelah Dikurangi Pajak
1 Januari – 31 Januari 2018
(Dalam Rupiah)

NO	Sta tus	Nama	Gaji Pokok	Pajak	Gaji setelah pajak (sebulan)
1	K/3	Yudi	Rp 20,000,000	Rp 2.058,333	Rp 17,141,667
2	K/3	Fera	Rp 18,500,000	Rp 1,338,333	Rp 16,361,667
3	K/2	Oktavianus	Rp 18,500,000	Rp 1,394,333	Rp 16,305,665
4	K/3	Rinni	Rp 14,300,000	Rp 723,333	Rp 12,876,667
5	K/3	Andrian	Rp 14,300,000	Rp 723,333	Rp 12,876,667
6	K/1	Hendra	Rp 14,300,000	Rp 892,083	Rp 12,707,917
7	K/2	Atiyah	Rp 14,300,000	Rp 770,833	Rp 12,829,167
8	K/1	Calista	Rp 14,300,000	Rp 892,083	Rp 12,707,917
9	K/3	Cecep	Rp 14,300,000	Rp 723,333	Rp 12,876,667
10	K/3	Handi	Rp 14,300,000	Rp 723,333	Rp 12,876,667
11	K/2	Kharul	Rp 9,300,000	Rp 150,000	Rp 8,485,000
12	K/2	Kurnianto	Rp 9,300,000	Rp 150,000	Rp 8,485,000
13	K/1	M.Fahrul	Rp 8,500,000	Rp 136,250	Rp 7,838,750
14	K/3	M. Habib	Rp 8,500,000	Rp 96,250	Rp 7,878,750
15	K/1	Nuridah	Rp 9,300,000	Rp 169,250	Rp 8,465,750
16	K/1	Nuryanih	Rp 6,700,000	Rp 50,750	Rp 6,214,250
17	K/0	Yono	Rp 6,700,000	Rp 69,500	Rp 6,195,500
18	K/2	Ratna	Rp 6,700,000	Rp 32,000	Rp 6,233,000
19	K/0	Riana	Rp 6,700,000	Rp 65,333	Rp 6,199,667
20	K/1	Riska	Rp 6,700,000	Rp 50,750	Rp 6,214,250
21	K/1	Rifal	Rp 6,700,000	Rp 50,750	Rp 6,214,250

Sumber: PT. Kekal Jaya Sentosa, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa pada PT. Kekal Jaya Sentosa belum menerapkan tunjangan pajak. Tunjangan pajak dimaksudkan untuk memberikan benefit kepada karyawan. Oleh sebab itu sebelum menerapkan seberapa besar tunjangan pajak yang akan diberikan oleh perusahaan diperlukan sebuah perencanaan pajak. Perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 demi mensejahterakan karyawan perusahaannya dengan skema pemberian tunjangan PPh 21 yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti untuk tahun 2017 PT. Kekal Jaya Sentosa dapat memulai perencanaan pajaknya dengan tidak hanya memberikan bonus dan

tunjangan saja untuk dapat meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan, tetapi juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan metode *gross up* yaitu memberikan tunjangan pajak pada karyawan seperti yang dilakukan banyak perusahaan. Perencanaan dalam bentuk tunjangan makan, tunjangan pulsa, dan tunjangan bahan bakar minyak untuk ditambahkan ke penghasilan. Sebelum perusahaan menggunakan metode *gross up*, perusahaan merasa pajak yang dibayarkan terlalu besar. Sehingga hal tersebut mengurangi tingkat kemampuan perusahaan dalam mensejahterakan karyawannya. Perusahaan lebih baik memperbesar tunjangan dibandingkan dengan memperbesar gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan *Gross Up Method* dalam Perhitungan PPh 21 pada Karyawan dalam Mengefisiensikan Efisiensi Pajak Pada PT. Kekal Jaya Sentosa**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

Bagaimana upaya penerapan *gross up method* dalam perhitungan PPh 21 dalam mengefisiensikan pajak pada PT. Kekal Jaya Sentosa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui penerapan *gross up method* dalam perhitungan PPh 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak pada PT. Kekal Jaya Sentosa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara empiris tentang bagaimana meminimalisir beban pajak melalui fungsi perencanaan pajak (*tax planning*) dengan metode *gross up* tanpa melakukan tindak manipulasi atau kecurangan dalam pembayaran pajak ke Negara.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha menerapkan *tax planning* dengan metode *gross up* yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.

3. Bagi Almamater

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Budiandru dan Dhiya' Ulhaq. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia, Vol.17 No.3, hal 1-8*.
- Chairil Anwar Pohan. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis*. Jakarta; PT. Gramedia Piistaka Utama.
- Erly Suandy. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Herry Purwono. (2015). *Dasar- dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Ihyaul Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli. (2017). *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Meiliya Imroatus Sholikhah, Moch. Dzulkirom AR. dan Devi Farah Azizah. (2013). Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada Pt. Pg. Rajawali I Unit Pg. Krebbe Baru Malang). *Jurnal Emba Vol 5 No 2, hal 1-9*.
- Muhammad Irsyad Arham. (2016). Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Emba, Vol.4 No.1, hal 1-10*.
- Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviari. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Vol 5 No. 1, hal 1-20*.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. (2012), *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.

Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suparmono. (2015). *Pengantar Ekonomika Makro: Teori, Soal dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

T. Hani Handoko. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi kedua*, BPFE UGM, Yogyakarta.